



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts. 046/419.3/DISDIK/II/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Untuk PERUBAHAN NAMA IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama Lama : TK KARTIKA 2

Nama Baru : TK IT HARAPAN INSANI

NS-PNF : 21.71.10/077/NS/PAUD/BTM/2007-2017

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Ruko Botania Komp. Sakura Garden Blok E No. 10-12
Kel. Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam

Telp./HP : 081364196019

Pemilik/Penyelenggara : NURATUL AMRU, SE

Nomor KTP : 217110121272759008

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)

No/Tgl & nama akta notaris : HATMA WIGATI KARTONO, SH. NO. 30 Tgl 03-07 2003

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 23 September 2007 dengan Nomor :1489/421.3/DD/2007 dan melakukan Perubahan pada tanggal 17 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 17 Februari 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA,
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011